



PUTUSAN

Nomor 64/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AHMAD SAID, Selaku Direktur PT.Usaha Mandiri Jaya Makmur Develover Perumahan KPR, yang berkedudukan di Jl. RTA. Milono Km. 9,5 Simpang Jalan Maduhara Palangka Raya, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **RUSDI AGUS SUSANTO, S.H.** dan **MUHAMAD BUDIONO, S.H.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum RUSDI AGUS SUSANTO, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan RTA. Milono, Griya Bama Raya IV No. 135 Kel. Langkai Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya 73111, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 nomor 241/V/2021/SK/PN.PIK semula selaku **Tergugat** dan sekarang selaku **Pembanding**;

Lawan

HENDRA SAPUTRA, Tempat/tanggal lahir : Palangka Raya, 20 Desember 1982, Jenis Kelamin : Laki Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Meranti III No.03 RT.02 RW.06 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. yang dalam ini memberi kuasa kepada **IMAM HERI SUSILA, SH** dan **DENY ARIANTO, SH** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM , Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Imam Heri Susila,SH dan Deny Arianto**,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



SH, yang beralamat di Jalan Paus III No.02 RT.06/RW.09 Kel. Bukit Tunggul Kec.Jekan Raya dan Jalan Sangga Buana II Gang Roda No. 01, Palangka Raya- Kalimantan Tengah. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Nomor 394/IX/2020/SK/PN.Plk. semula selaku **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No.64/Pdt/2021/PT PLK tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara berikut dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.162/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 26 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 26 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 26 April 2021 Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Plk diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dan juga Kuasa Terbanding semula Penggugat, ternyata Pembanding semula Tegugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan tersebut di atas agar perkaranya diperiksa kembali di tingkat Pengadilan Tinggi Palangkaraya hal mana sesuai dengan akta pernyataan banding Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 6 Mei 2021.

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021.

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding/semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 20 Mei 2021.

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 4 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzake) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 10 Mei 2021 demikian juga kepada Terbanding/semula

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas sesuai relas pemberitahuan tertanggal 11 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Pembanding /semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara perdata Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Plk yang diputus tanggal 26 April 2021, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 199 RBg jo pasal 7 UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat-syarat dan tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Plk;
4. Menghukum Termohon Banding semula Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 26 April 2021;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan kecuali mengenai amar putusan poin ke 3 dan 4 yakni masalah besarnya tuntutan ganti rugi yang dikabulkan serta pembebanan uang paksa (dwangsom) maka Pengadilan Tinggi berpendapat lain sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya menuntut agar Pembanding semula Tergugat dihukum telah melakukan wanprestasi untuk mengembalikan pinjamannya dengan disertai tuntutan ganti kerugian materil sebesar _Rp.1.155.000.000 (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat bersama Pembanding semula Tergugat telah membuat suatu Perjanjian Kerjasama Membangun Perumahan KPR Bersubsidi Type-36 dengan nomor No.001/KMP/UMJM/V/2018, yang telah diwarmaking oleh Notaris Irwan Junaidi SH dengan Nomor : 2.129/W/2018 sesuai dengan bukti P-2 jo T-1, dimana dalam perjanjian tersebut Terbanding semula Penggugat telah meminjamkan uangnya kepada Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan sebanyak 5 (lima) kali hal mana diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan nantinya uang Penggugat/Terbanding tersebut akan dikembalikan berikut dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil pembangunan perumahan tersebut.

Bahwa belakangan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah mengakhiri perjanjian kerja sama dengan membuat Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 2 Nopember 2019 sesuai bukti P-3 jo T-2 yang isi nya diantaranya bahwa Tergugat/Pembanding memberikan bagian keuntungan serta modal Terbanding semula Penggugat sebesar

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.325.000.000(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan jaminan sertifikat SHM No.3888 atas nama Said Ahmad Fatullah dan akan diselesaikan pada tanggal 1 April 2020.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak berakhirnya kerja sama pada tanggal 2 Nopember 2019 sesuai bukti P-3 jo T-2 di atas dan juga diakui oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya bahwa sisa modal/pinjaman dari Pembanding semula Penggugat dan keuntungannya telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni sebesar Rp325.000.000 - Rp150.000.000 = sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh karena Terbanding semula Tergugat sudah melakukan pembayaran sejak perjanjian berakhir sebanyak dua kali yakni pembayaran pada tanggal 8 April 2020 melalui Transfer rek BANK sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai bukti P-11 jo T-5 dan pembayaran pada tanggal 19 April 2020 melalui Transfer rek BANK sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti T-6, sementara hal ini diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang belum dibayar adalah sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai dengan kesepakatan bersama (bukti P-3 jo T.2) maka kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh pihak Tergugat/Pembanding adalah sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat sesuai bukti P-14,15 dan 16 yang mana menurut majelis bahwa tuntutan tersebut harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan bukti P-3 jo T-2 dimana kedua belah pihak sudah membuat kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama dan Pembanding semula Tergugat akan memberikan hak Terbanding semula Penggugat sebesar Rp325.000.000.00.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas modal dan keuntungan dari pada Terbanding semula Penggugat atas kerja sama tersebut dan hal itu akan dibayar oleh Pembanding semula Tergugat paling lama pada tanggal 1 April 2020, sehingga dari sini sudah tidak ada lagi sebenarnya masalah besaran nilai uang yang akan diperoleh oleh Terbanding semula

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga tidak ada disebutkan masalah uang minyak dan uang makan serta hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh Terbanding semula Penggugat.

Bahwa masalah biaya minyak yang dibeli oleh Terbanding semula Penggugat sesuai dengan bukti P-14 berupa nota pembelian BBM di UD Sumber Berkat Jl. Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Pematang Kurun yang mana pembelian BBM tersebut tidak jelas untuk keperluan mobil merek serta jenis apa terlebih juga pembelinya bukan di SPBU melainkan di tempat lain terlebih juga alamat Terbanding semula Penggugat di dalam gugatan berada Jl. Meranti III No.03 RT.02 RW.06 Kel. Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, sementara pihak Pembanding semula Tergugat berada di Jl. RTA.Milono Km. 9,5 Simpang Jalan Maduhara Palangka Raya, yang keduanya masih sama-sama berdomisili dalam kota Palangkaraya, maka kurang masuk akal jika BBM yang dipakai oleh Terbanding semula Penggugat sampai menghabiskan 50 liter setiap waktu menagih uangnya kepada Pembanding semula Tergugat, sehingga bukti P-14 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap kehilangan Penghasilan usaha bengkel mulai bulan Januari 2018 s/d Agustus 2020 tanggal 25 Januari 2021, sesuai dengan bukti P-15, yang mana tuntutan tersebut juga didasarkan oleh bukti yang dibuat sendiri oleh Terbanding semula Penggugat dan bukan oleh jasa penilai independent, sehingga kebenarannya perlu dipertanyakan, demikian juga Penggugat selaku pemilik Bengkel Mobil dan bukan pekerjanya maka meskipun Penggugat tidak ada di tempat maka bisa digantikan oleh keluarganya atau orang kepercayannya serta anggotanya tentu tetap bisa bekerja memperbaiki kendaraan yang memerlukan perbaikan, demikian juga selain bukti P-15 tersebut juga tidak didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sehingga nilai pembuktiannya kurang sehingga hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga tuntutan yang demikian harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap nota-nota biaya makan dari bulan Desember 2018 s/d Agustus 2020, sesuai bukti P-16, yang mana melihat bukti tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bahwa Terbanding semula Penggugat makan di rumah makan Samba dan Pelangi 2 di Jl. RTA Milono Palangkaraya yang kadang 3 s/d 4 orang maka sementara menurut saksi Terbanding semula Penggugat dianya datang menagih uangnya kepada Pemanding semula Tergugat adalah bernama Iswanto selaku sopirnya dan tidak ada menyebutkan orang lain, sementara dari pesanan makannya ada 3 s/d 5 orang maka bisa jadi Terbanding semula Penggugat makan bersama teman-temannya, sehingga hal itu tidak bisa dimintakan pembayarannya kepada Pemanding semula Tergugat, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa juga oleh karena tuntutan tersebut di atas hanya didasarkan oleh satu alat bukti berupa faktur pembelian BBM, perincian penghasilan bengkel dan faktur pembayaran makan di rumah makan saja sehingga sifatnya adalah unus testis nulus testis karena tidak ada didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 jo putusan No. 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 dan No. 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dan No. 19/K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal tuntutan ganti kerugian tesebut Penggugat harus dapat memperinci seberapa besar nilai kerugian yang dialaminya serta dapat membuktikan dipersidangan kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bukti (T.3) Tergugat (Pemanding) telah melakukan pengiriman sejumlah uang kepada Terbanding semula Penggugat dengan perincian yakni :

-	9 Maret 2019 sebesar	Rp	5.000.000,-
-	9 Maret 2019 sebesar	Rp	10.000.000,-
-	13 Juni 2019 sebesar	Rp	10.000.000,-
-	13 Juni 2019 sebesar	Rp	5.000.000,-
-	13 Juni 2019 sebesar	Rp	10.000.000,-

Jumlah Rp 40.000.000,-

menurut keterangan Tergugat/Pemanding merupakan pembagian keuntungan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengiriman sejumlah uang tersebut dilakukan sebelum kesepakatan kerjasama diakhiri sesuai bukti P-3 jo T-2 masih dalam waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis tingkat pertama bahwa Penggugat/Terbanding telah mendapatkan keuntungan atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka (4) yang berbunyi menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka (4) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai hal tersebut terlalu berlebihan dan tidak relevan diterapkan dalam perkara ini oleh karena penerapan uang paksa hanya bisa dibebankan terhadap pelaksanaan eksekusi real sedang tuntutan untuk membayar sejumlah uang tidak dapat diterapkan untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791/K/SIP/1973 tanggal 26 Pebruari 1973, maka seharusnya petitum tentang uang paksa (dwangsom) dinyatakan ditolak, sehingga amar tersebut harus dihilangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa kewajibannya yang harus diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat hanya tinggal 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) lagi, yang mana jawaban Pembanding semula Tergugat tersebut tidak sinkron dengan bukti P-3 jo T-2 sehingga bantahan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya ahrus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Madura/RBG, Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 26 April 2021 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan masalah uang dwangsom yang amarnya selengkapya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** oleh kami **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. IRWAN EFENDI, S.H., M.H.**, dan **SITI ROCHMAH, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palangkaraya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 64/PDT/2021/PT PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat **Banding**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. IRWAN EFENDI, S.H., M.H.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

ttd

SITI ROCHMAH, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Materai Putusan.....	Rp	10.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,-
3.	Biaya Proses.....	Rp	130.000,-

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PLK